

EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari :Senin

Tanggal: 09 Desember 2024

Jam :09:54:12 WIB

Iln. Sukajadi No. 74, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota - Dumai - Riau, Email : advokat.ekovyahputra@gmail.com/Website:

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

Dumai, 05 Desember 2024

ASLI

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.

Kepada Yth, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di-

Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta.

Dengan Hormat,

Bersama ini:

Alamat

1. Nama : FERDIANSYAH

Alamat :

NIK : Email :

2. Nama : SOEPARTO

NIK ;

Email :

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Provinsi Riau masa jabatan 2025-2030 dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Dumai Provinsi Riau Tahun 2024.

Dalam hal ini memilih Domisili Hukum, di kantor Kuasanya tersebut dibawah ini, dengan ini memberi kuasa kepada:

EKO SAPUTRA, NOOR AUFA, ANDRE PRAYOGA, dan GIRI SUSENO, adalah para advokat pada EKO SAPUTRA & Associates Law Office, yang beralamat di Jalan Sukajadi No. 74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jl. H. Ahmad Dahlan No. 25, Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2024 (terlampir) yang dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.

Untul selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai yang berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kaput Kota Dumai Provinsi Riau

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tentang Penetapan

1945



EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL ASSOCIATES

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dibentuknya peradilan khusus :

- Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan



ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

- perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3
 Tahun 2024 tentang Tata Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- 2. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 31.319 (tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) suara (Bukti P 1)
- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 Jo Pasal 4 Ayat
 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

hasil suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, yang pada pokoknya berisi :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama EDDY A MOHD YATIM,S.Sos, M.Si dan ALMAINIS, S.Pd, MM dengan perolehan suara sah sebanyak 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh)
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama FERDIANSYAH,S.E dan SOEPARTO dengan perolehan suara sah sebanyak 31.319 (tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas)
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO dengan perolehan suara sah sebanyak sebanyak 105.333 (seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga)
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota
- 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 303 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon (Bukti P -2)

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

- 7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 305 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota Kota Dumai Tahun 2024, dengan Nomor urut 2 (Bukti P -3)
- 8. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam melakukan penerapan terhadap ambang batas pengajuan permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Apabila awalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka pada saat ini penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017
- Putusan Mahkamah Konstusi Nomor: 42/PHP.BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tertanggal 4 April 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP-BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 26 April 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP/XV/2018 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 17 September 2018



EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL

ASSOCIATES

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Termohon.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449
 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
 Dumai Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 16.00 WIB
- Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, menurut Pemohon permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Desember 2024

IV. Pokok Permohonan:

 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor : 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024.

- 2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 4 Desember 2024 Nomor: 449 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama EDDY A MOHD YATIM, S. Sos, M.Si dan ALMAINIS, S.Pd, MM dengan perolehan suara sah sebanyak 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh)
 - 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama FERDIANSYAH, S.E dan SOEPARTO dengan perolehan suara sah sebanyak 31.319 (tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas)
 - 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO dengan perolehan suara sah sebanyak sebanyak 105.333 (seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga)
- 3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
- 4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor: 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024;



- 5. Bahwa <u>alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan</u>
 <u>adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis</u>
 <u>dan masif baik oleh Termohon serta Pasangan Calon dengan Nomor</u>
 <u>Urut 3</u> yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, ternyata didapati Calon Walikota dari pasangan calon urut nomor 3 (H. PAISAL) yang juga sebagai walikota yang menjabat di Kota Dumai (selaku calon walikota petahana), telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dimana calon walikota pasangan nomor urut 3 (H. PAISAL) telah menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat padanya sebagai Walikota Kota Dumai dalam melakukan suatu perjanjian/kontrak politik dalam bentuk nota kesepahaman bersama dengan salah satu komunitas masyarakat yang berada di Kota Dumai yaitu Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Kota Dumai (IKMBD) dengan memberikan janjijanji serta permintaan agar dipilihnya Kembali H Paisal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Dumai Tahun 2024 yang berkaitan dengan proses penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai; (Bukti P 4)
 - 2) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, didapati pula calon walikota pasangan urut nomor 3 (H. Paisal) memberikan bingkisan berisi beberapa barang yaitu kain sarung dengan logo 2 Periode yang tertuliskan nama (H.Paisal Walikota Dumai Lanjutkan) dan didalam bingkisan tersebut pula diselipkan amplop berisi uang Rp. 100.000,- dan diberikan secara diamdiam kepada masyarakat;



- 3) Bahwa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan hal tersebut terlihat suatu pelanggaran-pelanggaran baik sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan yaitu diantaranya:
 - Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih;
 - Termohon dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui ajakan untuk memilih, dimana hal ini terlihat dari begitu banyaknya masyarakat Kota Dumai dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya saat dilaksanakannya Pemilukada Kota Dumai 2024;
 - Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP;
 - Pemasangan DPT oleh Termohon dibanyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-udangan;
 - Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon yaitu Pasangan Calon urut nomor 3 (H. Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto);
 - Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 03 (H.Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto);
 - Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari setiap RT di Kota Dumai ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya



ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Temohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Hilangnya hak pemilih karena tidak dimasukkannya nama pemilih dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Bahwa dalam pemilihan lokasi TPS bagi para pemilih, ternyata penyelenggara Pemilukada Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi TPS bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal pemilih, dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan presiden TPS para pemilih ini berada disekitar rumahnya;
- Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, secara terstruktur, sistemik dan massif, sehingga sangat potensial dan de facto memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM,MARS Sugiyarto) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM,MARS Sugiyarto) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai;
- Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 (H. Paisal, SKM,MARS –



ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

Sugiyarto), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilukada lainnya;

- Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kota Dumai Tahun 2024, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah;
- Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan di lembar C1 dan Hasil Perhitungan Suara di setiap TPS yang ditemukan banyak tidak memilih dan hampir setengah dari jumlah daftar Pemilih dari hasil pleno jumlah DPT;
- Bahwa undangan bagi para pemilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) dan hal tersebut terlihat disetiap Kecamatan suara Pasangan Nomor 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) sangat signifikan jumlahnya;
- Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;



- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto);
- Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon, dan hal ini terlihat yaitu:
 - Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
 - Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto);
 - Bahwa jajaran pihak termohon telah menemui pasangan calon nomor urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS Sugiyarto) untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS Sugiyarto) Bahwa di beberapa tempat, antara lain di Pekanbaru telah terjadi pengarahan yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS Sugiyarto) ketika mencoblos di bilik suara;
 - Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon, Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;

- Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan
 Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon
 dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon
 kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H.
 Paisal,SKM,MARS Sugiyarto) berdasarkan rekapitulasi
 perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia".
- Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon;
- Pelanggaran Administrasi Pilkada, Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kota Dumai telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran



ASSOCIATES

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

adminsitratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan ekfektivitas",

- 4) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan calon walikota nomor urut 3 (H.Paisal) telah melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se Kota Dumai dengan mengadakan suatu kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan out bound di Bukittinggi pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuka langsung oleh Walikota Pasangan Nomor Urut 3 (H. PAISAL), dimana pada kegiatan ini terjadi pengarahan serta penekanan untuk Pilkada Kota Dumai Tahun 2024 kembali memilih H. Paisal selaku petahana sebagai walikota dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024 (Bukti P – 5)
- 5) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan dengan calon nomor urut 3 (H Paisal) telah melakukan kegiatan bagi seluruh kader Pos Yandu (pos layanan terpadu) se Kota Dumai pada tanggal 4 s/d 6 September 2024 di Harau Kab Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dan pada saat kegiatan ini terjadi proses pengarahan dan penekanan untuk memilih Kembali H. Paisal selaku petahan dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024 (Bukti P – 6)
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Dumai 2024, banyak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dimana hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu terkesan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundangundangan yang mengatur pemilihan umum gubernur dan bupati/walikota (Bukti P - 7)

- 7) Bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Dumai, sebagai bagian dari unsur Pemerintahan di Kota Dumai, telah melaksanakan bimbingan dan teknis (BIMTEK) Dana Hibah pada tanggal 4 November 2024, dimana dalam *nametag* para peserta Bimtek serta baliho yang ada disekitar lokasi Bimtek memperlihatkan photo calon walikota nomor urut 3 (H. Paisal) yang merupakan petahana dalam pemilukada Kota Dumai (Bukti P 8)
- 8) Bahwa selama tahapan Pemilukada dan sudah ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024, ternyata dari Pemerintahan Kota Dumai melaksanakan kegiatan pemberian Bansos di Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 4 Oktober 2024, dimana pada saat pemberian Bantuan Sosial ini disertai dengan kartu yang menyertakan adanya photo calon walikota dari pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal) (Bukti P 9)
- 9) Bahwa setelah peristiwa kebakaran di Pasar Pulau Payung Kota Dumai, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024, Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 (H Paisal) berserta tim, mengunjungi lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung dan kemudian memberikan bantuan atau sagu hati berupa uang kepada warga disekitar lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung (Bukti P 10)
- 10) Bahwa dalam pemilihan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih, ternyata penyelenggara Pemilukada Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal para pemilih,

1945



- dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan presiden TPS para pemilih ini berada disekitar rumahnya;
- 11) Bahwa telah dilaksanakan kegiatan dengan alasan "jemput aspirasi" terkait semua persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap kelurahan oleh pasangan calon walikota dari Nomor Urut 3 (H. Paisal), kemudian setelah acara setiap warga yang hadir dengan mobilisasi diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang serta diminta menandatanganipada suatu table dengan menulisnama warga tersebut di daerah tempat warga berdomisili (**Bukti P 11**)
- 12) Bahwa sebelum pelaksanaan kampanye, telah dilakukan intimidasi dan persekusi oleh tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 kepada Posko Relawan Pemenangan Pasangan Nomor urut 2 yang berlokasi di Jalan Cempedak Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dengan jalan memasuki Posko Pemengan Relawan Pemohon dan melakukan tindak kekerasan serta persekusi terhadap relawan Pemohon serta menuding relawan Pemohon adalah penyebar fitnah serta melakukan *black campaign* kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Bahwa setelah proses jadwal kampanye yang dilaksankan oleh Termohon selesai, dalam masa tenang menjelang dilaksanakannya pencoblosan suara di masing-masing TPS yang telah ditentukan di Kota Dumai, calon walikota dari Pasangan Nomor Urut 3 (H. PAISAL) langsung bergerak secara aktif dalam posisi dan jabatan serta kewengannya selaku walikota Kota Dumai dengan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa (warga masyarakat pemilih), yang tentunya hal ini berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Dumai 2024;



EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL

- 14) Bahwa sesaat setelah dilakukan pemilihan di TPS 006 yang berlokasi di RT 09 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, telah dilakukan intimidasi oleh sekelompok orang yang mengaku tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 3, dimana akibat hampir samanya perolehan nilai suara dari Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 3, maka Ketua KPPS-nya diintimidasi dan diancam akan dibakar rumahnya karena di hampir semua TPS di Kota Dumai Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara mayotitas
- 15) Bahwa selama pelaksanaan kampanye Pemilukada Tahun 2024 di Kota Dumai, Pasangan Nomor Urut 3 selalu melibatkan anak-anak dibawah umur setiap kampanye yang dilaksanakannya, padahal hal ini jelas dan terang telah dilarang dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada, dan Termohon sengaja mengabaikan serta membiarkan keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 3 ini
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- 17) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan 2 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah Kota Dumai;

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

18) Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Calon dengan Nomor Urut 3, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, sesuai Keputusan Nomor : 449 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan tindakan yang melanggar azas Pemilu LUBER JURDIL yang terjadi secara Sistematis, Terstruktur dan Massif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga).

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Dumai;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, bahwa pasangan calon nomor urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

PETITUM:

 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;



ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

- 2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Nomor : 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun
 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan
 Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024.
- 4) Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3.
- 5) Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 di seluruh Kota Dumai dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- 6) Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yaitu H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Dumai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aeguo et bono



ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - MEDIATOR

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Jln. Sukajadi No. 74, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota - Dumai - Riau, Email: advokat.ekosyahputra@gmailcom /Website: www.pengacara-dumai.com, HP: 0853 7575 3636 / 0823 8372 1945

Hormat kami

Kuasa Hukum PEMOHON,

EKO SAPUTRA

NOOR AUFA

ANDRE PRAYOGA

GIRI SUSENO